



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp945.167.996.837,00 bertambah sejumlah Rp68.815.245.936,00 sehingga menjadi Rp1.013.983.242.773,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula Rp. 944.901.106.172,12

2) Bertambah	<u>Rp. 68.007.200.231,41</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.012.908.306.403,53
b. Belanja		
1) Semula	Rp. 945.167.996.837,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 68.815.245.936,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.013.983.242.773,00
Defisit setelah Perubahan		<u>Rp. 1.074.936.369,47</u>
c. Pembiayaan :		
1) Penerimaan		
a) Semula	Rp. 444.988.627,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 2.808.045.704,59</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 3.253.034.331,59</u>
2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 178.097.962,12	
b) Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 2.178.097.962,12</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		<u>Rp. 1.074.936.369,47</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

## Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 101.610.950.499,12
    - 2) Bertambah Rp. 124.333.869.545,53
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 22.722.919.046,41
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 722.796.133.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 12.650.205.663,00
    - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 722.796.133.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 120.494.022.673,00
    - 2) Bertambah Rp. 32.634.075.522,00
    - Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 153.128.098.195,00
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 25.553.799.999,12
    - 2) Bertambah Rp. 2.093.552.546,41
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 27.647.352.545,53
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 13.894.980.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 2.887.000,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.897.867.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 8.500.000.000,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan  
Rp. 8.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 53.662.170.500,00

2) Bertambah Rp. 20.626.479.500,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan  
Rp. 74.288.650.000,00

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 19.068.996.000,00

2) Berkurang Rp. 1.952.384.663,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan  
Rp. 21.021.380.663,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 497.448.542.000,00

2) Berkurang Rp. 4.369.286.000,00

Jumlah dana alokasi dana umum setelah perubahan  
Rp. 493.079.256.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 206.278.595.000,00

2) Bertambah Rp. 15.067.107.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan  
Rp. 221.345.702.000,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 6.465.868.750,00

2) Bertambah Rp. 25.744.649.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 32.210.517.750,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya

1) Semula Rp. 39.030.000.000,00

2) Bertambah Rp. 6.889.426.522,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan  
Rp. 45.919.426.522,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 46.332.355.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan  
Rp. 46.332.355.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 28.665.798.923,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Setelah perubahan Rp. 28.665.798.923,00

### Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 430.013.591.300,00
    - 2) Berkurang Rp. 21.765.390.454,00
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 408.248.200.846,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 515.154.405.537,00
    - 2) Bertambah Rp. 90.580.636.390,00
    - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 605.735.041.927,00
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 339.075.917.306,00
    - 2) Berkurang Rp. 18.984.390.454,00
    - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 320.091.526.852,00
  - b. Belanja bunga
    - 1) Semula Rp. 46.200.300,00
    - 2) Berkurang Rp. 29.000.000,00
    - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 17.200.300,00
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
  - d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp. 18.281.405.850,00
    - 2) Bertambah Rp. 447.125.000,00
    - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 18.728.530.850,00
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp. 1.705.000.000,00
    - 2) Berkurang Rp. 1.385.400.000,00
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 319.600.000,00
  - f. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp. 1.307.616.069,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.307.616.069,00
  - g. Belanja bantuan keuangan
    - 1) Semula Rp. 67.936.088.775,00
    - 2) Berkurang Rp. 450.000.000,00
    - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 67.486.088.775,00
  - h. Belanja tidak terduga
    - 1) Semula Rp. 1.661.363.000,00

- |  |     |                         |                    |
|--|-----|-------------------------|--------------------|
| 2) Berkurang                                   | Rp. | <u>1.363.725.000,00</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |     |                         | Rp. 297.638.000,00 |
- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |  |     |                          |                        |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai                               |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | 40.508.165.178,00        |                        |
| 2) Bertambah                                     | Rp. | <u>3.616.954.822,00</u>  |                        |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         |     |                          | Rp. 44.125.120.000,00  |
| b. Belanja barang dan jasa                       |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | 230.816.098.837,00       |                        |
| 2) Bertambah                                     | Rp. | <u>35.928.818.878,00</u> |                        |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan |     |                          | Rp. 266.744.917.715,00 |
| c. Belanja modal sejumlah                        |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | 243.830.141.522,00       |                        |
| 2) Bertambah                                     | Rp. | <u>51.034.862.690,00</u> |                        |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan           |     |                          | Rp. 419.757.369.753,00 |

#### **Pasal 4**

- |  |     |                         |                      |
|--|-----|-------------------------|----------------------|
| 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : |     |                         |                      |
| a. Penerimaan  |     |                         |                      |
| 1) Semula  | Rp. | 444.988.627,00          |                      |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>2.808.045.704,59</u> |                      |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan                                    |     |                         | Rp. 3.253.034.331,59 |
| b. Pengeluaran   |     |                         |                      |
| 1) Semula  | Rp. | 178.097.962,12          |                      |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>2.000.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan                                   |     |                         | Rp. 2.178.097.962,12 |
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                         |                      |
|--|-----|-------------------------|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) |     |                         |                      |
| 1) Semula  | Rp. | 444.988.627,00          |                      |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>2.808.045.704,59</u> |                      |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan                                       |     |                         | Rp. 3.253.034.331,59 |
| b. Pencairan dana cadangan   |     |                         |                      |
| 1) Semula  | Rp. | 0,00                    |                      |
| 2) Bertambah/Berkurang   | Rp. | <u>0,00</u>             |                      |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan                     |     |                         | Rp. 0,00             |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                   |     |                         |                      |
| 1) Semula  | Rp. | 0,00                    |                      |
| 2) Bertambah/Berkurang   | Rp. | <u>0,00</u>             |                      |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan               |     |                         |                      |
| Setelah perubahan  |     |                         | Rp. 0,00             |
| d. Penerimaan pinjaman daerah  |     |                         |                      |
| 1) Semula  | Rp. | 0,00                    |                      |



	2) Bertambah/Berkurang Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan		Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula Rp.	0,00	
	2) Bertambah/Berkurang Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan		Rp. 0,00
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
	1) Semula Rp.	0,00	
	2) Bertambah/Berkurang Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
	1) Semula Rp.	0,00	
	2) Bertambah/Berkurang Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
	1) Semula Rp.	178.097.962,12	
	2) Bertambah/Berkurang Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp. 178.097.962,12

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran VIII Daftar Pinjama Daerah

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang perangkat daerah yang baru belum terbentuk.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 9 November 2017

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 9 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2017 NOMOR 9**

**NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.9.188.17)**